



P U T U S A N

Nomor : 825 K/Pdt/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **RASIDI** ;
2. **MARIYEM**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Taruman RT 002/RW 001, Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SENO WIBOWO, SH.**, Advokat, berkantor di Perum Sumber Indah II, Jl. Flamboyan No. 27, Tenggeles, Mejobo, Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2010, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP Unit Pasar Godong, berkedudukan di Jl. R. Suprpto No. 94, Bugel, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding I ;

d a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 47, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Terbanding II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada pokoknya atas dalil-dalil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2006 s/d 2007, Para Penggugat telah menjadi Nasabah dari salah satu Bank/Lembaga Keuangan di Purwodadi. Dalam hal ini Para Penggugat telah mengajukan permohonan pinjaman kredit sebagai Modal usaha. Dan dari permohonan pinjaman kredit yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat mendapatkan fasilitas Pinjaman Kredit dalam bentuk Rekening Koran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah) dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Bahwa dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank/Lembaga Keuangan tersebut Para Penggugat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Para Penggugat dapat membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat secara rutin, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit . selanjutnya guna mempertahankan dan menambah modal usahanya, Para Penggugat telah mengajukan permohonan kredit tambahan, akan tetapi belum ada persetujuan dari pihak Bank ;

Bahwa mendengar Para Penggugat membutuhkan tambahan dana sebagai modal usahanya, maka Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Godong menawarkan akan memberikan pinjaman kredit kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) cukup dengan memberikan agunan/jaminan 5 buah sertifikat hak milik dari Para Penggugat ;

Bahwa pinjaman kredit yang ditawarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tersebut mendapat sambutan dari Para Penggugat. Dalam hal ini Tergugat bersedia untuk memberikan fasilitas kredit kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan cara mengambil alih (*take over*) semua pinjaman kredit Para Penggugat yang semula dari Bank/Lembaga Keuangan di mana Para Penggugat memperoleh fasilitas kredit tersebut untuk diambil alih oleh Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Godong) ;

Bahwa pengambilalihan kredit *take over credit* ini direalisasikan dengan pembayaran semua pinjaman kredit Para Penggugat yang ada di Bank/Lembaga Keuangan di mana Para Penggugat memperoleh fasilitas kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan yaitu sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta Rupiah) ;

Bahwa untuk selanjutnya dibuatlah perjanjian kredit antara Tergugat dengan Para Penggugat sebagaimana perjanjian kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 November 20007. Dari *take over* kredit tersebut Para Penggugat menerima uang tunai sebagai pinjaman kredit dari Tergugat sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) setelah dikurangi biaya administrasi dan biaya lain-lain ;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 November 20007 menyebutkan bahwa Tergugat menyetujui memberikan fasilitas kredit kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan Para Penggugat harus membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat secara rutin sebesar Rp.13.833.323,44 setiap bulan ;

Bahwa dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat tersebut, maka Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga Para Penggugat dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 November 20007 ;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan agunan/jaminan kepada Tergugat berupa 5 (lima) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat hak milik, yang antara lain adalah :

- a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 232 Luas 1.665 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 695/II/1991 yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- b. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1571 Luas 350 m² atas nama Siti Rukayah, Surat Ukur No. 74/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- c. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1651 Luas 1.820 m² atas nama Rasidi, Mariyem. Surat Ukur No. 2/Kandangrejo/ 2005 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1613 Luas 385 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 76/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- e. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 570 Luas 3.070 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 2651/1995 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;

Bahwa ± 1 (satu) bulan setelah menerima pinjaman kredit dari Tergugat secara tunai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah), Para Penggugat kemudian berusaha untuk mengelola uang pinjaman tersebut untuk modal usaha perdagangan hasil bumi, akan tetapi Para Penggugat mengalami musibah yang tidak pernah disangka-sangka yaitu gudang tempat menyimpan pembelian hasil bumi dilanda banjir yang mengakibatkan semua hasil bumi tersebut terendam air dan membusuk sehingga tidak bias jual belikan lagi. Dalam hal ini Para Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta Rupiah) ;

Bahwa meskipun mengalami kerugian yang sangat besar, tetapi dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2007 s/d bulan November 2008, Para Penggugat telah secara rutin membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat sebesar Rp.13.833.323,44 setiap bulan. Yang apabila dihitung keseluruhan jumlah angsuran pinjaman kredit yang sudah dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.165.996.000,00 (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah) ;

Bahwa menurut perhitungan Para Penggugat, sisa pinjaman kredit Para Penggugat kepada Tergugat apabila diperhitungkan semuanya setelah dikurang angsuran pokok dan bunga yang sudah dibayar oleh Para Penggugat selama 1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Desember 2007 sampai dengan November 2008 adalah sebesar Rp.335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah);

Bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai jadi nasabah yang baik maka pada tanggal 10 Juli 2008, oleh Tergugat telah dibuatkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. ADD/3704/041/0708 yang merupakan Perjanjian Perubahan terhadap Prejanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 November 2007, yang menyebutkan antara lain adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis fasilitas : DP. 200 ;
- Jumlah : Rp. 500.000.000,00
- Bunga : 10.8 % flat pertahun
- Jangka waktu : 5 tahun, dimulai pada tanggal 10 Juli 2008
sampai 10 Juli 2013 ;
- Angsuran : Rp. 12.833.323.44/ bulan.
- Biaya provisi : Rp.514.015.32,-
- Biaya Administrasi : Rp. 250.000,00
- Biaya Notaris : Sesuai tarif
- Biaya Asuransi : Sesuai tarif

Bahwa dalam Perjanjian Perubahan No. ADD/3704/041/0708 tanggal 10 Juli 2008 tersebut, Para Penggugat memberikan agunan/jaminan kredit kepada Tergugat berupa berupa 5 (lima) bidang tanah hak milik Para Penggugat yang antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 232 Luas 1.665 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 695/II/1991 yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- b. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1571 Luas 350 m² atas nama Siti Rukayah, Surat Ukur No. 74/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- c. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1651 Luas 1.820 m² atas nama Rasidi, Mariyem. Surat Ukur No. 2/Kandangrejo/ 2005 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- d. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1613 Luas 385 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 76/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
- e. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 570 Luas 3.070 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No.

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2651/1995 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;

Kelima bidang tanah tersebut di atas, untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 (selama \pm satu tahun) Para Penggugat dapat menjalankan usahanya dengan baik dan lancar sehingga mampu membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Tergugat secara tunai sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perubahan No. ADD/3704041/0708 tanggal 10 Juli 2008 yaitu sebesar Rp. 12.833.323.44 setiap bulannya dengan total angsuran \pm Rp.153.999.876,00 (seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) ;

Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan situasi perdagangan yang kurang menguntungkan, mengakibatkan Para Penggugat banyak menderita kerugian dalam usahanya. Meskipun kondisi usaha dari Para Penggugat mulai tidak stabil dan tidak lancar seperti sebelumnya Para Penggugat tetap beritikad baik dan berusaha untuk membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga setiap bulan.

Bahwa itikad baik dari Para Penggugat tersebut dibuktikan dengan tindakan dari Para Penggugat yang tetap membayar cicilan angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan terakhir ini, terhitung sejak bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Mei 2010 meskipun besarnya angsuran tidak seperti yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Yang apabila dijumlah secara keseluruhan cicilan angsuran tersebut Para Penggugat rata-rata membayar kepada Tergugat sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) setiap bulan dengan total \pm Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta Rupiah) ;

Bahwa selama menjadi nasabah Tergugat Penggugat telah membayar angsuran ke Tergugat dengan total keseluruhan \pm Rp.367.995.876,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam Rupiah) ;

Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dengan cara memperbaharui perjanjian setiap tahunnya sebenarnya sangat merugikan dan memberatkan Para Penggugat karena posisi hutang pokoknya



masih tetap seperti semula karena Para Penggugat tidak tahu menahu tentang seluk beluk perbankan sehingga mau saja diperlakukan seperti itu. Dengan ketidaktahuan Para Penggugat maka mengakibatkan pinjaman hutang Para Penggugat semakin menumpuk ;

Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan kondisi usahanya tersebut kepada Tergugat dengan maksud untuk meminta keringanan dan permohonan jangka waktu/penundaan pengembalian dan atau pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga sampai dengan kondisi usahanya kembali seperti sediakala.

Bahwa mengingat kondisi usaha dari Para Penggugat sampai dengan saat ini belum juga berjalan lancar bahkan bisa dikatakan sedang mengalami bangkrut, maka Para Penggugat belum mampu membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga secara penuh sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perubahan No.ADD/3704/041/0708 tanggal 10 Juli 2008. Dan Para Penggugat belum dapat memperkirakan dengan pasti sampai kapan kondisi usahanya akan berjalan normal seperti semula.

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2009, Para Penggugat menerima Surat Tergugat No.01/DSP/3740/0610 perihal Peringatan untuk segera membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Tergugat. Padahal selama \pm 6 bulan terakhir ini Para Penggugat tetap beritikad baik membayar angsuran pokok dan bunga kepada Tergugat dengan cara menyetor kepada Tergugat setiap saat Para Penggugat mempunyai uang, walaupun kondisi usaha Para Penggugat saat ini sedang mengalami bangkrut.

Bahwa Para Penggugat tetap beritikad baik untuk membayar dan/atau melunasi seluruh pinjaman kredit yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari Para Penggugat kepada Tergugat yang belum terselesaikan tersebut sampai dengan batas waktu/jatuh tempo pinjaman kredit seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Perubahan No. Perjanjian Perubahan No.ADD/3704/042/0708 tanggal 10 Juli 2008 yang menyebutkan jangka waktu pinjaman kredit adalah mulai tanggal 10 Juli 2008 sampai dengan 10 Juli 2013;

Bahwa Para Penggugat meminta kebijaksanaan dari Tergugat agar berkenan untuk memberikan jangka waktu / penundaan pembayaran dan keringanan pembayaran pinjaman kredit kepada Para Penggugat dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan maksud supaya Para Penggugat dapat membangun usahanya kembali.

Bahwa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga dan / atau jangka waktu pelunasan pinjaman kredit kepada Para Penggugat sampai dengan Para Penggugat bisa menjalankan usahanya kembali.

Bahwa selain hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Para Penggugat terhitung sejak pembayaran angsuran pokok dan bunga terakhir yang dibayar oleh Para Penggugat atau sejak diajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Purwodadi sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa Para Penggugat mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai Para Pihak yaitu Turut Tergugat dalam perkara ini dengan maksud Turut Tergugat tidak menindaklanjuti dan/atau segera menghentikan segala proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat apabila Tergugat dikemudian hari melakukan tindakan pemindahan hak terhadap ke 5 bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang saat ini menjadi Obyek Sengketa untuk dibalik nama keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sejak diajukannya gugatan sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat serta untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan dari Tergugat akan melakukan perbuatan hukum yang sifatnya mengalihkan dan/atau memindahkan hak kepemilikan ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas kepada pihak lain baik dengan cara jual beli maupun lelang maka perlu diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 5 (lima) bidang tanah tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi agar terelebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Debitur yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ke-5 (Kelima) bidang tanah milik Para Penggugat, yang antara lain adalah:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 232 Luas 1.665 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 695/II/1991 yang terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
 - b. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1571 Luas 350 m² atas nama Siti Rukayah, Surat Ukur No. 74/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
 - c. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1651 Luas 1.820 m² atas nama Rasidi, Mariyem. Surat Ukur No. 2/Kandangrejo/ 2005 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
 - d. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1613 Luas 385 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 76/Kandangrejo/ 2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
 - e. Sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 570 Luas 3.070 m² atas nama Rasidi, Surat Ukur No. 2651/1995 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan kepada Tergugat (PT: Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Pasar Godong) untuk memberikan jangka waktu pembayaran

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjaman kredit / penundaan pembayaran angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Para Penggugat sesuai dengan Jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit yaitu sampai dengan tahun 2013, dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Memerintahkan kepada Tergugat (PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Pasar Godong) untuk tidak menghitung bunga dan denda bank kepada Para Penggugat terhitung sejak pembayaran angsuran pokok dan bunga terakhir yang dibayar oleh Para Penggugat atau sejak diajukannya Gugatan di Pengadilan Negeri Purwodadi sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan jumlah hutang / kewajiban yang harus dibayar oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar ± Rp. 298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah) ;

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tidak menindaklanjuti dan / atau segera menghentikan semua proses hukum yang berhubungan dengan pemindahan hak ke-5 (kelima) bidang tanah milik Para Penggugat tersebut di atas, keatas nama pihak lain baik melalui proses jual beli maupun lelang sampai dengan perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi semua putusan dalam perkara ini.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat

Tentang Pengadilan Negeri Purwodadi Tidak Berwenang Untuk Memeriksa

dan atau Mengadili Perkara (*Kompetensi Retatif*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pengadilan Negeri Grobogan tidak berwenang untuk memeriksa dan atau mengadili perkara a quo mengingat dengan mengacu Pasal 6 Reglement Op De Rechtsvordering STB.1847-52 Jo. 1849-63 tentang Beberapa Pasal tentang Masalah Tertentu ditegaskan bahwa :

De. Daag Vaarding En Alle Andere Exploiten" Penyampaian Surat Gugatan dan Surat Resmi"

Pasal 6

Pemberitahuan gugatan dan semua pemberitahuan lainnya dilakukan sebagai berikut :

Terhadap badan-badan hukum umum disampaikan kepada pimpinan pengurus sendiri atau ditempat tinggalnya atau ditempat pengurus biasa bersidang atau mempunyai kantornya.

Di mana terang dan jelas karena Tergugat tidak berkedudukan hukum di Grobogan namun berkedudukan hukum di Jakarta dalam hal ini beralamat di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.EA dan 6 Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan sebagaimana ditegaskan domisili dan atau kedudukan hukum Tergugat sesuai dalam Surat Kuasa dimaksud dan ataupun anggaran dasar perseroan Tergugat serta para pengurus *in casu* Direktur Tergugat tidak beralamat di Grobogan maka seharusnya secara hukum Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

2. Bahwa ketidakwenangan Pengadilan Negeri Purwodadi juga dipertegas dengan adanya asas hukum yang harus ditaati "*actor sequitur forum rei*" di mana yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan N eri tempat tinggal Tergugat sehingga karenanya menjadi wajar dan sepantasnya apabila Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar gugatan dalam perkara a quo dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeijjke verklaard*) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Purwodadi tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Eksepsi Turut Tergugat

1. Subyek Hukum para pihak

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah salah melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini. Karena Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak mempunyai kompetensi dengan perkara yang diajukan ;

2. Obyek Perkara

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah utang-piutang sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak mempunyai kepentingan.

Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan kompetensinya pada pencatatan hak tanggungan karena sesuai dengan peraturan dan kewenangan sesuai dengan peraturan dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;

Atas dasar alasan tersebut di atas maka Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Purwodadi (Majelis Hakim pemeriksa perkara ini) untuk mengabulkan eksepsi Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan dalam Konvensi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam Rekonvensi ini ;

Bahwa Tergugat dalam Konvensi sekarang menjadi Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat I dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat I dalam Rekonvensi, Penggugat II dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat II dalam Rekonvensi serta Penggugat III dalam Konvensi sekarang menjadi Tergugat III dalam Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara hukum adalah berkedudukan selaku Kreditur yang bertikad baik "*te goeder throuw*" yang dengan mempertimbangkan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dengan persetujuan Tergugat II dalam Rekonvensi/Penggugat II dalam Konvensi selaku istrinya membutuhkan bantuan dana dalam rangka pengembangan usaha dan modal kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menyetujui memberikan fasilitas kredit antara lain berturut-turut sbb :

1. DP 200 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : DSP/0038/818/1107 tertanggal 15 November 2007 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan Nomor L.1899/KLS-Pwd/XI/2007 ;
2. DP 200 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : ADD/3704/041/0708 tertanggal 10 Juli 2008 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan ;

yang untuk menjamin atas hutangnya diserahkan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah yaitu antara lain sbb :

- a. SHM No. 1651 seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 2/Kandangrejo/2005 tertanggal 17 Februari 2005 tercatat atas nama RASIDI dan MARIYEM yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- b. SHM No. 1613 Luas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 76/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- c. SHM No. 570 seluas 1.370 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7651/1995 tertanggal 26 Oktober 1995 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- d. SHM No. 1571 seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 74/Kandangrejo/2002 tertanggal 28 Juni 2002 tercatat atas nama SITI RUKAYAH

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

- e. SHM No. 232 seluas 1665 m² (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 692/II/1991 tertanggal 16 Mei 1991 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya kesemuanya disebut Agunan Kredit ;

yang terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sebagaimana ternyata dalam: Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) Nomor 396 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2008 tertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan ;

sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri jika atas Agunan Kredit telah dibebani hak tanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagai pihak yang beritikad baik "*te goeder trouw*" sehingga karenanya secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit dimaksud telah dibuat dan disepakati para pihak, telah ditetapkan syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang patut, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga oleh karenanya para pihak harus tunduk dan taat untuk menjalankan isi Perjanjian Kredit yang telah dibuat sebagaimana Undang-Undang. Ketaatan dari para pihak adalah bersifat memaksa "*represif*" dan tidak dapat disimpangi sesuai dengan "*asas hukum pacta sunt servanda*" sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata di mana isi setiap persetujuan *in casu* Perjanjian Kredit mempunyai kekuatan sebagaimana undang-undang bagi kedua-belah pihak dan tidak dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain;

Bahwa berdasarkan hukum perjanjian yang bersifat perdata (*civiele verbintenits*), melekat prinsip pemaksaan, sehingga adalah sah secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi karena tidak memenuhi prestasi secara baik dan atau sukarela maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku Kreditur secara hukum mempunyai hak untuk memaksakan pemenuhan prestasi tersebut *in casu* kewajiban pemenuhan kewajiban hutang sebagai suatu "*afdwangbaarheid*" sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa karena senyatanya Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi selaku Debitur telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan itikad-baiknya mengingatkan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi mengenai adanya kewajiban pembayaran hutang yang harus diselesaikan dengan melakukan peneguran secara patut termasuk namun tidak terbatas dengan memberikan Surat Peringatan ;

Bahwa nyata dan jelas karena Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi selaku Debitur telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit dimaksud serta Pasal 1238 KUHPerdara *in casu* dengan tidak membayar kewajiban hutangnya secara patut dan tepat waktu dan atau pada waktu yang diperjanjikan dengan telah menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, maka sudah sepantasnya dan layak secara hukum jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mahon agar Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi dinyatakan telah berada dalam keadaan lalai "*in mora atau verzuim*" atau dinyatakan telah lalai "*ingebreкке stelling*" karena tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi ;

Bahwa karena Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi senyatanya telah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi maka selanjutnya Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi dengan itikad-baiknya mengingatkan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi /Penggugat I dalam Konvensi mengenai kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan melakukan peneguran

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut sebagaimana dalam Surat Peringatan I Nomor : 11/DSP/3704/0610 tertanggal 9 Juni 2010 dan dipertegas kembali karena tidak ada itikad baik maka guna menindaklanjuti Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II maka diberikanlah Surat Peringatan III No.02/DSP/370/0710 tertanggal 1 Juli 2010 yang ketiga-tiganya telah diterima dengan baik ;

Bahwa karena senyatanya karena Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi tetap tidak ada niat sedikitpun untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi maka adalah sah dan dibenarkan secara secara hukum jika Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas Agunan Kredit yang diberikan dimaksud ;

Bahwa nyata dan jelas Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi telah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 tentang Peristiwa Kelalaian sebagaimana Perjanjian Kredit berikut perubahan daripadanya yang telah ditanda-tangani oleh dan antara Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi selaku Debitur dengan persetujuan Tergugat II dalam Rekonvensi / Penggugat II dalam Konvensi selaku istrinya dan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi selaku Kreditur serta mengacu Pasal 1238 KUHPerdara *in casu* dengan tidak membayar kewajiban hutangnya secara patut dan tepat waktu dan atau pada waktu yang diperjanjikan dengan telah menungak pembayaran kewajiban hutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, karenanya sudah sepantasnya dan layak secara hukum jika Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon agar Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi dinyatakan telah berada dalam keadaan lalai " *in mora atau verzuim*" atau dinyatakan telah lalai "*ingebrekke stelling*" karena senyatanya telah tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan sebagaimana mestinya menurut hukum ;

Bahwa karena Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi telah lalai dengan tidak dapat dan atau beritikad tidak baik dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi serta justru berusaha menghindari tanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penyelesaian kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dan terlebih pinjaman kredit yang dikucurkan adalah dana milik masyarakat selaku nasabah yang dipercayakan untuk disimpan dan dikelola oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat maka adalah sah dan dibenarkan secara hukum bagi Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk menagih lunas dan seketika atas hutang Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi yang terhitung hingga hari ini Senin tanggal 15 November 2010 adalah sebesar Rp 481.310.503,07 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga ribu rupiah koma nol tujuh) belum termasuk bunga berjalan, denda, penalti dan atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap "*in kracht van gewisdje*" termasuk namun tidak terbatas dengan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan Agunan Kredit atas hutang Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi;

Bahwa karena pula gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Kasasi, Peninjauan Kembali atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Purwodadi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan Kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup atas fasilitas kredit :

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. DP 200 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : DSP/0038/818/1107 tertanggal 15 November 2007 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan Nomor L.1899/KLS-Pwd/XI/2007 ;

3.2. DP 200 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : ADD/3704/041/0708 tertanggal 10 Juli 2008 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan ;

4. Menyatakan sah dan mengikat :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) Nomor 396 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2008 tertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan ;

Yang membebani agunan kredit berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan:

- SHGB No.636 seluas 740 m² (tujuh ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7176/1996 tertanggal 30 Agustus 1996 tercatat atas nama SUWARDI terletak di desa Kronggen, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

5. Menyatakan sah dan mengikat :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta Rupiah) Nomor 1144/2009 tertanggal 24 September 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian hak Tanggungan No.280/2009 tertanggal 29 Juni 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan;

Yang membebani agunan kredit berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan:

- SHM No. 1651 seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 2/Kandangrejo/2005 tertanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2005 tercatat atas nama RASIDI dan MARIYEM yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

- SHM No. 1613 Luas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 76/Kandangrejo/2002 yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

- SHM No. 570 seluas 1.370 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7651/1995 tertanggal 26 Oktober 1995 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

- SHM No. 1571 seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 74/Kandangrejo/2002 tertanggal 28 Juni 2002 tercatat atas nama SITI RUKAYAH terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

- SHM No. 232 seluas 1665 m² (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 692/II/1991 tertanggal 16 Mei 1991 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

6. Menyatakan secara hukum Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;

7. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi /Penggugat I dalam Konvensi untuk membayar sisa kewajiban terutang dengan seketika dan sekaligus lunas yang dihitung sampai dengan Senin tanggal 15 November 2010 sebesar Rp 481.310.503,07 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus tiga ribu rupiah koma nol tujuh) belum termasuk bunga berjalan, denda, penalti dan atau biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan ini sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap "*in kracht van gewisdje*" dan bilamana tidak dipenuhi ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk melakukan eksekusi hak tanggungan Agunan Kredit atas hutang Tergugat I dalam Rekonvensi / Penggugat I dalam Konvensi ;
9. Menghukum Parat Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya perkara ;
10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meski ada verzet, upaya banding, upaya kasasi maupun upaya hukum lainnya.

ATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA;

Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menu rut kebijaksanaan Majelis Hukum Pemeriksa perkara a *quo*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwodadi telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Pwi tanggal 12 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi adalah Kreditur yang beritikad baik yang harus dilindungi hak-hak dan Kepentingan-kepentingannya secara hukum ;
- Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup atas fasilitas kredit :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DP 200 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : DSP/0038/818/1107 tertanggal 15 November 2007 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan Nomor L.1899/KLS-Pwd/XI/2007 ;
- DP 200 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : ADD/3704/041/0708 tertanggal 10 Juli 2008 yang mana terhadapnya telah dilegalisasi dihadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, Notaris di Grobogan ;

- Menyatakan sah dan mengikat :

- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp.625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) Nomor 396 tertanggal 26 Maret 2008 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2008 tertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Kurnia Lestijo Siswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan ;

Yang membebani agunan kredit berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan:

- SHM No. 1651 seluas 1.820 m² (seribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 2/Kandangrejo/2005 tertanggal 17 Februari 2005 tercatat atas nama RASIDI dan MARIYEM yang terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- SHM No. 1613 Luas 385 m² (tiga ratus delapan puluh lima meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 76/Kandangrejo/2002 tertanggal 28 Juni 2002 tercatat atas nama Rasidi terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- SHM No. 570 seluas 1.370 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 7651/1995 tertanggal 26 Oktober 1995 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1571 seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor 74/Kandangrejo/2002 tertanggal 28 Juni 2002 tercatat atas nama SITI RUKAYAH terletak di Desa Kandangrejo, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- SHM No. 232 seluas 1665 m² (seribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi Nomor 692/II/1991 tertanggal 16 Mei 1991 tercatat atas nama RASIDI terletak di Desa Taruman, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah ;
- Menyatakan secara hukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi telah lalai / wanprestasi dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ;
- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat I dalam Konvensi untuk membayar sisa kewajiban terutang dengan seketika dan sekaligus lunas yang dihitung sampai dengan Senin tanggal 15 November 2010 sebesar Rp. 481.310.503,07 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah lima ratus tiga puluh tujuh sen) ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang ini sebesar Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor : 227/PDT/2011/PT.SMG. tanggal 29 September 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 17/Pdt.G/2010/PN.Pwi. jo. Nomor : 227/Pdt/2011/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2011 ;



bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding I yang pada tanggal 2 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak tepat menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut, tidak tepat sehingga mengakibatkan putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tersebut tidak tepat dan tidak benar pula.
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam menilai pembuktian yang berupa Perjanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 Nopember 2007 Jo. Perjanjian Kredit No. ADD/3704/041/0708 tertanggal 10 Juli 2008 yang menyatakan jatuh tempo perjanjian tersebut adalah sampai dengan tahun 2013 sah dan mengikat, adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar.
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menyatakan bahwa Para Penggugat / Para Pembanding telah melakukan Wanprestasi adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan dan tidak benar, karena pada kenyataannya jatuh tempo perjanjian kredit antara Para Penggugat / Para Pembanding dengan Tergugat / Terbanding sebagaimana Perjanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 Nopember 2007 Jo. Perjanjian Kredit

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. ADD/3704/041/0708 tertanggal 10 Juli 2008 menyatakan jatuh tempo perjanjian tersebut adalah sampai dengan tahun 2013. Jadi dalam hal ini Para Penggugat / Para Pemanding tidak bisa dikatakan telah Wanprestasi.

5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusannya mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusannya tertanggal 12 April 2011 dalam Rekonvensi adalah mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan "Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar sisa kewajiban terutang kepada Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi dengan seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 481.310.503,07 (empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sepuluhribu lima ratus tiga rupiah tujuh sen),- adalah pertimbangan hukum yang sangat tidak tepat, karena pada kenyataannya Para Penggugat telah beberapa kali membayar angsuran pinjaman pokok dan bunga kepada Tergugat / Terbanding. Dan apabila diperhitungkan sisa pinjaman Para Penggugat / Para Pemanding yang harus dibayarkan kepada tergugat / Terbanding adalah sebesar Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena sungguhpun dalam Perjanjian Kredit No. DSP/0038/818/1107 tanggal 15 November 2007 jo. Perjanjian Kredit No. ADD/3704/041/0708 tanggal 10 Juli 2008 menyatakan jatuh tempo pada tahun 2013 akan tetapi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, karena itu Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah *wanprestasi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **RASIDI** dan kawan tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam ingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **RASIDI** dan 2. **MARIYEM** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 26 September 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.,MH.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd/. **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**

tt/d. **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**

Panitera Pengganti

ttd/. **Retno Kusriani, SH.,MH.**

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 825 K/Pdt/2012



Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.500.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH., sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III. Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH. dan Hakim Agung/Pembaca II. Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Jakarta, 19 Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd/.

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003